

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PENYEDERHANAAN PELAYANAN
PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DI KOTA PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016
(STUDIKASUS TENTANG PELAYANAN PENGURUSAN IMB DI KECAMATAN
PENAWANGAN)**

Tantrian Denin Kurniaji

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

denin_kurniaji@yahoo.com

ABSTRACT

The purpose of the research was to describe the public perception of simplification ministry building permit in the town Purwodadi Grobogan in 2016. As per Local Regulation No. 29 of 2014 concerning Delegation Some Processing and Signing Authority licensing and Non Licensing To the leader of BPPT . In this research wanted to show how good or bad the licensing service to the public perception in districts Penawangan, Overall service available to the public is satisfactory but in feeling still not maximizing their Regional Regulation No. 29 of 2014 to the maximum again

Keywords : Simplifying Services, Services IMB

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian adalah untuk menggambarkan persepsi masyarakat tentang penyederhanaan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di kota Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2016. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan. Dalam penelitian ingin menunjukkan bagaimana pelayanan perizinan baik atau buruk terhadap persepsi masyarakat di Kematan Penawangan, Secara keseluruhan pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat sudah memuaskan akan tetapi di rasakan masih belum memaksimalkan adanya Peraturan Daerah Nomor 29 tahun 2014 secara maksimal lagi

Kata Kunci : Penyederhanaan Pelayanan, Pelayanan IMB

PENDAHULUAN

Pelayanan publik sering disebut pelayanan masyarakat atau *publicservice* merupakan suatu aktivitas pemerintah yang banyak menjadi sorotan dan mendapatkan banyak kritikan oleh masyarakat. (Harbani, 2007:128) berpendapat, pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak “melayani” bukan yang dilayani. Upaya peningkatan kualitas pelayanan sangat minim dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah Kabupaten Grobogan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya disini pelayanan Izin Mendirikan Bngunan. Demi memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat yang sederhana, mudah, Cepat tidak berbrli-belit, pemerintah daerah Kabupaten Grobogan mengeluarkan Perda Nomor 29 tahun 2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala BPPT Kabupaten Grobogan. Sehingga yang dulunya adalah Kantor Pelayanan Terpadu dan Perzinan melayani 20 jenis perizinan setelah dirubah nomenklturnya menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu meningkat menjadi 50 jenis perizinan dan juga hilangnya peran Bupati dalam segala pemrosesan pengurusan IMB sehingga pelayanan perizinan IMB di BPPT dapat lebih cepat, Mudah dan sederhana dengan di dukung sistem web si-p@ten .

TINJAUAN PUSTAKA

Pola pelayanan satu atap diatur melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan) melalui Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan satu atap antara lain disebutkan bahwa dalam menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara dalam hal ini dititik beratkan kepada aparatur pemerintah hendaknya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima pelayanan, sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam pemberian pelayanan barang dan jasa.

Menurut (Dewa, 2011:126), Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan suatu kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan, dimana proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai pada penerbitan dokumen izin dilakukan secara terpadu dalam satu tempat, dengan menganut prinsip-prinsip meliputi :

- a. Kesederhanaan
- b. Transparansi
- c. Menjamin kepastian biaya
- d. Waktu
- e. Adanya kejelasan prosedur

Adapun tujuan Penyelenggaraan PTSP pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perizinan dan non-perizinan dalam bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Koordinasi yang lebih baik juga akan sangat berpengaruh terhadap percepatan layanan perizinan.
2. Menekan biaya pelayanan izin usaha, selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan serta biaya resmi menjadi lebih transparan.
3. Menyederhanakan persyaratan izin usaha industri, dengan mengembangkan sistem pelayanan paralel dan akan ditemukan persyaratan-persyaratan yang tumpang tindih, sehingga dapat dilakukan penyederhanaan persyaratan. Hal ini juga berdampak langsung terhadap pengurangan biaya dan waktu.

METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berusaha memberikan uraian, penjelasan dan gambaran mengenai persepsi masyarakat tentang penyederhanaan perizinan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan Penawangan pada tahun 2016 apakah sudah memberika pelayanan yang baik atau belum kepada masyarakat . Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penulis melakukan wawancara in-depth interview serta kusioner untuk mendapatkan data primer serat teknik dokumentasi untuk menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti: peraturan perundang-undangan, perda, arsip serta dokumen penting lainnya untuk mendapatkan data sekunder. Untuk mengukur persepsi masyarakat dalam proses pelayanan izin mendirikan bangunan

yang berjalan di BPPT Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan tahun 2016 hal-hal yang perlu diketahui antara lain sebagai berikut:

- | | |
|---|--|
| <p>a. Pengetahuan umum masyarakat meliputi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Pentingnya IMB 2.Pemantauan 3.Prosedur 4.Aturan IMB 5.Petugas 6.Retribusi 7.Solusi permasalahan. | <p>b. Persepsi masyarakat tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Penyederhanaan pelayananan 2.PPTSP 3.Pelayanan memuaskan 4.Transparan 5.Mudah 6.Informasi 7.Ruang tunggu |
|---|--|

PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil olah data kuisiner pada penelitian dengan judul penelitian yaitu Persepsi Masyarakat Tentang Penyederhanaan Pelayanan IMB Di Kota Purwodadi Kab.Grobogan (Studi Kasus Tentang Pelayanan Pengurusan Izin IMB di Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan) adalah seperti berikut ini:

Tabel 0.1. Rangkuman Hasil Data Kuisiner Penelitian

No	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	IMB Penting	0	4	13	73
2	Penerbitan IMB dapat dipantau	8	16	60	6
3	Prosedur Pelayanan IMB Berjalan Baik	13	19	56	2
4	Aturan IMB sudah sesuai	31	8	48	3
5	Pelayanan dan Penjelasan Baik dan Ramah	1	14	70	5
6	Penghitungan Jumlah Retribusi IMB Dijelaskan Secara Rinci	1	9	74	6
7	Bila ada Masalah dalam Pengajuan IMB Terdapat Solusi dari Petugas	4	10	74	2
8	Proses Pembuatan IMB Perlu Penyederhanaan	0	3	14	73
9	Perlu Pelayanan Perijinan	0	0	36	54

	Terpadu				
10	Pelayanan Perijinan IMB Sudah Memuaskan	2	23	62	2
11	Prosedur Pembayaran IMB Transparan	2	10	73	5
12	Formulir IMB Mudah Didapatkan	2	11	76	1
13	Ada Pemberitahuan Bila Proses IMB Mengalami Keterlambatan	11	29	48	2
14	Ruang Tunggu Pelayanan IMB Sudah Nyaman	2	12	74	2

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian November 2016

Keterangan: STS: Sangat Tidak Setuju S : Setuju
 TS : Tidak Setuju SS : Sangat Setuju

Secara keseluruhan dari hasil pengolahan data kuisioner nomer satu sebagian besar responden menjawab sangat setuju dengan hasil perolehan sebesar 73 responden. Dan berdasarkan wawancara dengan responden diperoleh kesimpulan mengenai pentingnya IMB oleh sebagian besar masyarakat menganggap penting karena jadikan syarat wajib di Instansi tempat mereka bekerja, Capaian sama besar dengan hasil kuisioner yang pertama dengan capaian jumlah responden sebanyak 73 menjawab setuju menurut hasil wawancara yang penulis peroleh mengatakan, perlu ada penyederhanaan lagi karena dirasa penyederhanaan pada saat ini belum semaksimal mungkin sebagai contohnya dalam sistem onlinenya belum mendukung sistem pembayaran online dan penyerahan data atau berkas masih harus datang ke BPPT ini yang menyebabkan masyarakat masih menginginkan adanya penyederhanaan pelayanan.

Dalam prosedur pelayanan IMB mendapatkan 13 responden yang menjawab sangat tidak setuju, berdasarkan hasil wawancara yang menyebabkan responden menjawab demikian di akibatkan dalam prosedur pelayanan dalam waktu 10 hari kerja sudah dapat terselesaikan namun responden mengatakan masih ada kemunduran dalam pemrosesan dokumennya. Dan sebanyak 31 responden menjawab tidak sesuai, dan berdasarkan wawancara yang penulis lakukan responden tidak melihat peraturan di tulis atau di tempel seperti benar sehingga responden berasumsi adanya ketidak terbukaannya di bagian peraturan tersebut.

Untuk hasil kuisioner perlunya pelayanan perizinan terpadu mendapatkan jawaban setuju dari responden sebanyak 54, menurut hasil wawancara dikarenakan responden merasa lebih

mudah dalam mengurus perizinan, Lalu untuk yang terakhir hasil kusioner tentang ada pemberitahuan bila proses IMB mengalami keterlambatan memperoleh 11 jawaban sangat tidak setuju dari responden, berdasarkan hasil wawancara responden mengeluhkan pemberitahuan dari petugas dinilai terlambat pemohon sudah terlebih dahulu datang ke BPPT setelah mendapatkan kabar dari petugas.

Beberapa landasan hukum yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan dan persyaratan dan langkah-langkah yang harus dipenuhi pada Badan Pelayanan Perizinan Satu Pintu "BPPT" dan wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Grobogan demi mewujudkan atau memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat pemerintah daerah merubah nomenklatur Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perizinan yang melayani 20 jenis perizinan, menjadi BPPT mengalami kenaikan jenis pelayanan perizinan menjadi 50 jenis .dalam Perda N0 9 tahun 2008 tentang Susunan dan Tugas Pokok Fungsi Organisasi Lembaga Teknis dan demi mengoptimalkan kinerja BPPT Perda N0 29 tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan non Perizinan :

Tabel 0.2. Dasar Hukum dan Aturan atau Syarat Pengajuan IMB

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 2. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung 3. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan-Non-perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi <i>form</i> permohonan izin

		<p>mendirikan bangunan bermeterai Rp. 6.000,-</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Surat Pengantar dari Kecamatan 3. Foto copy KTP / identitas pemohon 4. Foto copy surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dan atau bangunan yang sah secara hukum 5. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa 6. Foto copy surat pemberitahuan pajak hutang bumi dan bangunan (SPPT-PBB) tahun terakhir 7. Foto copy izin lokasi/izin/ prinsip bagi usaha yang diwajibkan untuk izin lokasi sesuai dengan Peraturan Bupati
--	--	---

Sumber:BPPT Kecamatan Penawangan

Lanjutan Tabel 3.4

No	Komponen	Uraian
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 8. Dokumen Analis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), UKL-UPL dan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 9. Foto copy izin penggunaan Pemanfaatan Tanah bagi yang terkena kewajiban 10. Foto copy Perubahan Penggunaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan 11. Gambar rencana/arsitektur

		<p>bangunan</p> <p>12. Gambar sistem struktur dan utilitas bagi bangunan gedung dengan jumlah total luas lantai lebih dari 500(lima ratus) meter persegi</p> <p>13. Perhitungan struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi menara atau tower dengan ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dan bagi bangunan gedung 3 (tiga) lantai atau lebih</p> <p>5. Data penyedia jasa perencanaan, bagi yang menggunakan jasa konsultasi perencanaan.</p>
--	--	---

Sumber:BPPT Kecamatan Penawangan

PENUTUP

Setelah penulis melakukan penelitian ke lapangan dengan cara menyebar kuisioner serta melakukan wawancara kepada para responden, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Pelayanan publik di Kecamatan Penawangan sudah berjalan baik dan sudah berupaya memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dengan memangkas atau menyederhanakan beberapa prosedur pelayanan perizinan agar masyarakat terjamin mendapatkan pelayanan yang baik, mudah, sederhana serta cepat.
2. BPPT sebagai pelayanan perizinan terpadu di Kecamatan Penawangan yang melayani 50 jenis perizinan yang sementara ini dapat terlayani,berupaya memberikan atau menunjang pelayanan perizinan terpadu yang mudah bagi masyarakat ditunjang dengan adanya web Si-P@ten.
3. Persepsi masyarakat Kecamatan Penawangan menurut dari hasil data yang di dapatkan oleh penulis, masyarakat Kecamatan Penawangan sudah merasa puas dalam pelayanan perizinan IMB di BPPT Kecamatan Penawangan, walaupun masih didapatkan beberapa kekurangannamun secara keseluruhan bahwa pelayanan yang diberikan BPPT Kecamatan Penawangan sudah dapat memuaskan masyarakat pemohon perizinan khususnya dalam perizinan IMB.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Achmad Tjahjono dan Sulastiningsih. 2009. *Akuntansi Pengantar Pendekatan Terpadu*, Yogyakarta
- Atep Adya Barata. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta. PT Gramedia
- Bungin, Burhan, 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- Creswell, John. 2015. *Riset Pendidikan (Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Riset Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Davidoff dalam Bimo Walgito.2000. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta, Andi Offset
- Dergibson Siagian Sugiarto, *Metode statistika Untuk Bisnis dan Ekonomi*, penerbit. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
- Deddy Mulyana, 2005. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Dewa, Jefri. 2011. *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*.Kendari: Unhalu Press.
- Harbani, Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Jalaludin, Rackhmat. 2011. *Psikologi Komunikasi*.Bandung: Remaja Rosdakarya
- Lewis, Carol W, and Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethics Challenge in Public Service: A Problem-Solving Guide*. Market Street, San Fransisco: Jossey-Bass.
- Lexy Melong, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Nazir, 1988. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Miles, Mattew.Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kuantitatif*,Buku sumber tentang metode-metode baru. Jakarta: Universitas Indonesia Pres
- Ralph Linton dalam Harsojo. 1997. *Pengantar Antropologi*. Bandung: Bina Cipta
- Ridwan, Juniarso. 2010. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa.
- Robbins, S.P. 2001. *Psikologi Organisasi, (Edisi ke-8)*. Jakarta: Prenhallindo
- Sigit Soehardi, Cet.I, 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial-Bisnis- Manajemen*, Yogyakarta: Luqman Offset
- Sinambela, L.P. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Suharsami Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

Usman, Usman & Kabar, Purnomo, Setiadi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Winarno Surachmad. 1998. *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito

Yanuar, Ikbar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* . Bandung: Refika Aditama.

Sumber Undang-Undang :

Surat Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Satu Atap

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelayanan Publik

PERDA Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi lembaga teknis Daerah Kabupaten Grobogan Menjadi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

PERDA Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang atau Bangunan.

PERBUB Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Pelayanan/Perijinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Grobogan

PERBUB Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas Jabatan dan Tata Kerja Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

PERBUB Nomor 29 Tahun 2014 Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Grobogan.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Sumber Internet:

(<https://wordnews2016.wordpress.com/2016/06/22/warga-keberatan-hotel-untuk-karaoke/> , diakses tanggal 05 Oktober 2016)

Sumber Jurnal:

Susi Afrisca M.s , (2015). *Efektivitas Adivis Planing Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dikota Pematangsiantar*, 18(4) 8-12